

Implementasi PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Pada Transaksi E-commerce: Implikasi Pada Penerima Negara

Ahmad Zukhal^{1*}, Nurul Setianingrum²

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri KIAI Haji Achmad Siddiq Jember

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri KIAI Haji Achmad Siddiq Jember

^{1*}izulahmad32@gmail.com, ²nurulsetia02@gmail.com.

Abstrak

Perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce) mendorong pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebagai upaya memperluas basis perpajakan dan mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor ekonomi digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi PPN PMSE pada transaksi e-commerce serta mengkaji implikasinya terhadap penerimaan negara di Indonesia. Penelitian menggunakan metode studi literatur dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, laporan resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta artikel ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PPN PMSE memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan penerimaan negara yang ditandai dengan meningkatnya jumlah pelaku usaha digital yang ditunjuk sebagai pemungut PPN serta tren kenaikan penerimaan PPN PMSE dari tahun ke tahun yang ditandai dengan peningkatan penerimaan PPN PMSE dari Rp731 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp32,32 triliun pada awal tahun 2025. Meskipun demikian, implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain rendahnya tingkat kepatuhan sebagian wajib pajak, keterbatasan pengawasan transaksi digital lintas negara, kesiapan infrastruktur teknologi, serta perlunya peningkatan literasi perpajakan. Oleh karena itu, penguatan regulasi, sistem administrasi perpajakan digital, dan koordinasi antar pemangku kepentingan perlu terus dilakukan agar implementasi PPN PMSE semakin optimal dalam mendukung penerimaan negara.

Kata Kunci: PPN PMSE, e-commerce, pajak digital, implementasi kebijakan, penerimaan negara.

PENDAHULUAN

Perkembangan internet telah mendorong transformasi perdagangan dari sistem konvensional menuju perdagangan berbasis elektronik (e-commerce). Transformasi tersebut menyebabkan peningkatan transaksi digital yang memberikan peluang tumbuhnya ekonomi baru. Di era yang semakin modern, internet berkembang menjadi mekanisme komunikasi yang kuat dan dapat memfasilitasi pengelolaan transaksi bisnis untuk mendorong aktivitas bisnis dan pasar. Internet menawarkan peluang penjualan produk kebutuhan sehari-hari secara langsung kepada pelanggan yang berada pada pasar konsumsi (customer selling) atau konsumen pada pasar industri.

Penjualan barang dan jasa secara langsung (direct selling) melalui internet disebut dengan istilah electronic commerce (e-commerce). Menurut Laudon dan Laudon (2009), e-commerce merupakan proses jual-beli produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara bisnis. Model bisnis berbasis digital yang terus berkembang dan mendorong pertumbuhan bisnis online, mampu menarik perhatian para pelaku bisnis dari berbagai sektor. Meskipun demikian, e-commerce juga membawa tantangan dan risiko, seperti keamanan data, penipuan, dan persaingan yang ketat (Khan, 2016; Sathyadevi, 2016). Meningkatnya transaksi melalui e-commerce tidak hanya memberi manfaat bagi pelaku usaha dan konsumen, tetapi juga menghadirkan tantangan baru bagi pemerintah dalam mengawasi dan memungut pajak atas transaksi digital tersebut.

Ekonomi digital merujuk pada aktivitas ekonomi yang didukung oleh teknologi digital, termasuk e-commerce, layanan digital dan platform daring. McKinsey & Company (2018) menunjukkan bahwa ekonomi digital telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi global dengan menciptakan peluang baru dalam inovasi dan efisiensi bisnis. Di Indonesia, ekonomi digital diharapkan berkontribusi sebesar USD 130 miliar pada tahun 2025, didukung oleh meningkatnya pengguna internet dan penetrasi teknologi digital (Google, Temasek, B & C, 2021).

Pertumbuhan e-commerce di Indonesia meningkat pesat seiring berkembangnya penggunaan internet dan platform marketplace. Kondisi ini menyebabkan volume transaksi digital semakin besar sehingga pemerintah perlu menyesuaikan sistem perpajakan agar penerimaan negara tetap optimal. Semakin pesatnya perkembangan teknologi digital, sistem perpajakan juga mengalami transformasi signifikan, melalui penerapan kebijakan berbasis digital. Kebijakan pajak digital bertujuan menciptakan efisiensi administrasi, transparansi transaksi, dan peningkatan kebutuhan wajib pajak khususnya pada sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional (Naella Amalia Sri Amai et al., 2024; OECD, 2020).

Seiring meningkatnya transaksi e-commerce, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebagai upaya menjaga keadilan perpajakan sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor ekonomi digital. Kebijakan tersebut menjadi salah satu instrumen penting dalam memperluas basis pajak di tengah pesatnya perkembangan perdagangan elektronik. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah awal melalui penerapan pajak pertumbuhan nilai (PPN) atas barang dan jasa digital sejak 2020, tetapi banyak pihak berpendapat bahwa kebijakan ini hanya sebagian kecil dari solusi yang di perlukan (Kementerian Keuangan RI, 2023).

Dalam beberapa tahun terakhir, aktivitas e-commerce di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan sehingga menjadi salah satu pilihan utama masyarakat dalam memenuhi berbagai kebutuhan, mulai dari pangan, sandang, hingga layanan kesehatan. Perkembangan tersebut turut mengubah pola perilaku konsumen dari transaksi konvensional menuju transaksi berbasis digital. Kemudahan akses, efisiensi waktu, dan variasi produk menjadi faktor yang menarik masyarakat untuk beralih pada e-commerce. Namun, dibalik pertumbuhan e-commerce yang pesat, timbul tantangan besar dalam aspek pengelolaan perpajakan, khususnya penerapan Pajak Pertumbuhan Nilai (Yunita dan Tambun, 2024).

Meskipun implementasi PPN PMSE telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan penerimaan negara, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti belum meratanya kepatuhan pelaku usaha digital, kompleksitas transaksi lintas negara, serta perlunya penguatan pengawasan terhadap platform digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi PPN PMSE masih perlu dikaji lebih lanjut. Beberapa penelitian sebelumnya lebih banyak membahas regulasi maupun efektivitas PPN PMSE, namun belum banyak yang mengkaji implementasi kebijakan tersebut secara komprehensif serta implikasinya terhadap penerimaan negara berdasarkan perkembangan terbaru.

Dengan adanya e-commerce yang mendorong pertumbuhan ekonomi digital serta regulasi pajak yang ditetapkan untuk sektor digital, berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pajak digital pada transaksi e-commerce serta mengkaji implikasinya terhadap penerimaan negara di Indonesia.

METODE PENELITIAN :

Metode penelitian yang digunakan adalah metode literatur. Metode literatur merupakan pendekatan yang menggunakan berbagai sumber referensi tertulis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyimpulkan informasi terkait topik penelitian. Peneliti memanfaatkan buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumentasi resmi, serta sumber digital lainnya untuk mengeksplorasi teori konsep, data, dan temuan yang relevan dengan tujuan penelitian (Tranfield et al., 2003); (Machi & McEvoy, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN :

Implementasi PPN PMSE di Indonesia dilakukan melalui penunjukan pelaku PMSE dan marketplace sebagai pemungut PPN atas transaksi digital. Kebijakan ini bertujuan memperluas basis pajak sekaligus menyesuaikan sistem perpajakan dengan perkembangan ekonomi digital. Kebijakan tersebut berkembang dari pengaturan awal mengenai transaksi elektronik hingga penunjukan marketplace sebagai pihak yang berperan dalam mekanisme pemungutan pajak. Mekanisme pemungutan dilakukan secara otomatis oleh platform marketplace dengan tarif 0,5 % dari nilai transaksi. Namun, tidak semua pedagang dikenakan pemungutan. PMK 37/2025 memberi pengecualian bagi pedagang orang pribadi dengan omzet di bawah Rp 500 Juta per tahun, sehingga pelaku usaha kecil tidak terbebani.

Sejak diberlakukannya kebijakan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), tren penerimaan negara dari sektor ini menunjukkan peningkatan yang konsisten. Kebijakan ini mulai berlaku pada pertengahan tahun 2020 sebagai respon terhadap meningkatnya aktivitas ekonomi digital dan upaya pemerintah untuk memperluas basis pajak di era transformasi digital.

Data Direktorat Jendral Pajak (DJP) menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pada tahun 2020, penerimaan PPN dari PMSE mencapai Rp 731 Miliar dari 13 pelaku usaha digital luar negeri. Jumlah ini meningkat drastis menjadi Rp 3,9 Triliun dengan 84 pelaku usaha digital pada tahun 2021. Pada tahun 2022, penerimaan naik menjadi Rp 5,5 Triliun dengan 121 pelaku usaha digital terdaftar. Tren positif berlanjut pada 2023, dengan Direktorat Jendral Pajak (DJP) berhasil menghimpun Rp 6,76 Triliun dari sektor PMSE melalui 151 pemungut pajak digital yang ditunjuk (Wijaya, 2024). Hingga akhir 2024, total kumulatif penerimaan PPN PMSE Indonesia telah mencapai Rp 19 Triliun. Berdasarkan laporan awal tahun 2025, Direktorat Jendral Pajak (DJP) mencatat total penerimaan dari sektor ekonomi digital mencapai Rp 32,32 Triliun, mencakup pajak digital dari pelaku usaha PMSE domestik dan luar negeri (Pajak, 2025).

Peningkatan penerimaan PPN PMSE tidak hanya memberikan tambahan penerimaan pajak, tetapi juga menunjukkan bahwa ekonomi digital telah menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang potensial. Kondisi ini mengurangi potensi kehilangan pajak (tax loss) dari transaksi digital yang sebelumnya sulit dipungut serta memperluas basis perpajakan nasional.

Peningkatan penerimaan yang sangat signifikan, menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PPN PMSE mulai berjalan secara efektif setelah semakin banyak pelaku usaha digital ditunjuk sebagai pemungut PPN. Hal tersebut menunjukkan bahwa perluasan cakupan pemungut pajak memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan penerimaan negara. Meskipun

peningkatan penerimaan menunjukkan hasil yang positif, keberhasilan implementasi tidak hanya diukur dari besarnya penerimaan negara. Aspek kepatuhan wajib pajak dan efektivitas sistem administrasi juga menjadi indikator penting.

Menurut Widiyanto dan Puspita (2020), keberhasilan penerimaan belum sepenuhnya mencerminkan efektivitas sistem. Tantangan masih ada dalam menjangkau pelaku usaha kecil, menengah, atau yang tidak memiliki kehadiran fisik di Indonesia. Penguatan regulasi dan sistem pemungutan terhadap pelaporan dan kepatuhan pajak menjadi kunci untuk mempertahankan tren positif ini. Pembaharuan kebijakan melalui PMK No.60/PMK.03/2022 (Indonesia, 2022) menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat dasar hukum, memperluas cakupan pemungutan, dan meningkatkan transparansi.

Efektivitas implementasi pajak digital di Indonesia, khususnya dalam sektor Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), menjadi indikator penting bagi keberhasilan pemerintah dalam menghadapi tantangan perpajakan di era ekonomi digital. Salah satu indikator utama dari efektivitas adalah pencapaian target penerimaan. Namun, efektivitas kebijakan tidak hanya diukur dari angka penerimaan, tetapi juga dari kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha. Susilowati dan Mappanyukki (2024) mengatakan bahwa implementasi pajak digital yang efektif harus didukung oleh tingkat literasi pajak yang tinggi di kalangan wajib pajak.

Menurut Anggraeni (2024), penerapan pajak digital harus sejalan dengan prinsip keadilan ekonomi dan kemudahan kepatuhan. Dalam hal ini, terdapat kesenjangan antara pelaku usaha besar yang lebih mudah beradaptasi dengan sistem perpajakan digital dan pelaku usaha kecil yang menghadapi kesulitan teknis dan administratif. Hal ini menunjukkan efektivitas kebijakan belum merata di semua level pelaku usaha digital. Meskipun demikian, secara keseluruhan, efektivitas perpajakan pajak digital di Indonesia dapat dianggap cukup berhasil dari segi pertumbuhan, penerimaan, dan respon kebijakan yang adaptif.

Pertumbuhan pesat transaksi di sektor *e-commerce* membawa tantangan besar bagi implementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Salah satu tantangannya yaitu kesadaran dan pemahaman wajib pajak. Minimnya kesadaran dan rendahnya pemahaman wajib pajak, baik dari individu maupun parapelaku usaha terhadap kewajiban perpajakan. Banyak pelaku usaha digital terutama UMKM yang belum sepenuhnya memahami regulasi dan kewajiban perpajakan. Hal ini membuat banyak pelaku usaha digital tidak melaporkan transaksi yang terjadi secara transparan. Akibatnya, pengumpulan pajak menjadi kurang optimal sehingga mempengaruhi penerimaan negara.

Selain itu, keterbatasan infrastruktur teknologi, khususnya koneksi internet di daerah tertentu, dapat menghambat implementasi sistem perpajakan digital yang efektif. Coretax sebagai sistem terintegrasi membutuhkan akses internet yang stabil dan handal. Keamanan data juga menjadi tantangan besar. Perluasan akses Direktorat Jendral Pajak (DJP) terhadap data transaksi digital menimbulkan kerentanan terhadap ancaman keamanan siber. Perlindungan data pribadi dan transaksi keuangan menjadi prioritas yang harus dijaga.

Koordinasi dan kerjasama juga menjadi salah satu indikator tantangan implementasi. Koordinasi antara DJP, marketplace, penyedia jasa keuangan digital, dan pelaku usaha membutuhkan komunikasi dan sistem yang terstandarisasi. Implementasi bertahap memerlukan sosialisasi dan pendampingan yang intensif. Penghindaran pajak oleh para pelaku usaha digital juga tidak luput menjadi perhatian. Meskipun sistem pengawasan diperkuat, masih ada risiko penghindaran pajak melalui transaksi yang tidak tercatat atau penggunaan platform yang belum terdeteksi. Berbagai tantangan tersebut berpotensi mengurangi efektivitas implementasi PPN PMSE sehingga optimalisasi penerimaan negara masih memerlukan penyempurnaan sistem administrasi, pengawasan, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil analisis, implementasi PPN PMSE di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang positif melalui peningkatan jumlah pemungut pajak dan tren kenaikan penerimaan negara. Namun demikian, implementasi kebijakan masih menghadapi tantangan berupa rendahnya kepatuhan sebagian pelaku usaha, keterbatasan pengawasan transaksi digital lintas negara, serta belum meratanya literasi perpajakan. Oleh karena itu, penguatan regulasi, sistem administrasi perpajakan digital, dan edukasi kepada wajib pajak perlu terus dilakukan agar kontribusi PPN PMSE terhadap penerimaan negara semakin optimal.

KESIMPULAN :

Berdasarkan hasil analisis, implementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) pada transaksi e-commerce di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang positif sebagai upaya pemerintah dalam menyesuaikan sistem perpajakan dengan pertumbuhan ekonomi digital. Implementasi kebijakan ini ditandai dengan meningkatnya jumlah pelaku usaha digital yang ditunjuk sebagai pemungut PPN serta tren peningkatan penerimaan PPN

PMSE dari tahun ke tahun, sehingga memberikan kontribusi terhadap optimalisasi penerimaan negara dan perluasan basis perpajakan digital.

Meskipun demikian, implementasi PPN PMSE masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya tingkat kepatuhan sebagian pelaku usaha, keterbatasan pengawasan transaksi digital lintas negara, kesiapan infrastruktur teknologi, serta belum meratanya literasi perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan koordinasi antar instansi, penyempurnaan sistem administrasi perpajakan digital, serta edukasi kepada wajib pajak agar implementasi PPN PMSE dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kontribusi yang semakin optimal terhadap penerimaan negara.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah mendukung terlaksananya penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, R. N. (2024). Evaluating the Impact of Digital Services Tax on Compliance and Economic Equity. *Digital services Tax on Compliance and Economic Equity. Sinergi Internasional Journal of Accounting & Taxation*, 1(2), 41-54.
- Caroline, C., & Judijanto, L. (2025). Analisis Peraturan Pajak untuk Ekonomi Digital dan Transaksi E-commerce. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 3(2), 51-60.
- Google, Temasek, B. & C. (2021). e-Conomy SEA 2021 Report: Roaring 20S – The SEA Digital Decode. <https://economysea.withgoogle.com/>
- Hamid, M. L. (2026). Kebijakan Pajak Jasa Digital dan Marketplace Indonesia 2026: Analisis Regulasi dan Dampak Ekonomi. *Neraca Manajemen Ekonomi*, 25(3)
- Hayati, F., & Furqon, I. K. (2025). Tantangan dan Peluang Penerapan Pajak Digital di Indonesia dalam Era Ekonomi Digital. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 17(1), 130-134.
- Indonesia, R. K. M. (2022). 60/PKM.03/2022 Tentang Tata cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. www.jdih.kemenkeu.go.id
- Kementerian Keuangan RI. (2023). Laporan Tahunan: Pendapatan Negara dan Transformasi Digital. Jakarta : Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/laporan/laporan-tahunan-kememkeu>.
- Khan, A. G. (2021). Electronic Commerce: A Study on Benefits and Challenges in an Emerging Economy. *Type Double Blind Peer Rev. Int. Res. J. Publ. Glob. Journal inc*, vol.16 no.1 2016.
- Laudon, K. Dan Laudon, J. (2009). Management Informasi system: *International Edition*, 11/E. Pearson Higher Education, 2009.
- Machi, L. A., & McEvoy, B. T. (2016). The Literatur Review: Six Steps to Success (3rd ed.). Thousand Oaks, CA : Corwin Press.
- McKinsey & Company. (2018). Unlocking Indonesia's Digital Opportunity. <https://www.mckinsey.com/>
- Naella Amalia Sri Amai, N., Putri, E. A., & Rahmatika, D. N. (2024). Analisis pengaruh Kebijakan Pajak terhadap Investasi Teknologi Digital di Era Industri. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Kreatif*, 2(3), 85-98.
- OECD. (2020). Tax Challenges Arising from Digitalisation – Economic Impact Assessment. Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development. <https://www.oecd.org/en/publications/tax-challenges-arising-from-digitalisation-of-the-economy-global-anti-base-erosion-model-rules-pillar-two-782bac33-en.html>.
- Pajakku. (2025). Bedah Aturan Baru PMK 37/2025 : Marketplace Kini Jadi Pemungut Pajak. <https://artikel.pajakku.com/bedah-aturan-baru-pmk-372025-marketplace-kini-jadi-pemungut-pajak>.
- Pajak, J. D. (2025). PAJAK ATAS USAHA EKONOMI DIGITAL TERKINI Rp 32,32 TRILIUN.
- Pradana, M. (2015). Klasifikasi Bisnis E-commerce di Indonesia. *Modus*, 27(2), 163-174.

- Putri, F. S., Hendrawati, T. A., & Hasanah, U. J. E. (2024). Optimalisasi Penerapan PPN dalam E-commerce Marketplace untuk Mendorong Kepatuhan Pajak. *Media Akuntansi Perpajakan*, 9(2), 90-96.
- Rasyid, A., Abdilah, & Lukman, S. (2025). Analisis Peran Kebijakan Pajak Digital Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM E-commerce di Era Ekonomi Digital. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 3449-3455. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.1664>.
- Sathyadevi, R. (2016). E-commerce – Challenges and Solutions Head i/c. *Departement of International Business, Sree Narayana Guru College*. Pp. 447-448, 2016.
- Shafitri, A., Aswalida, D., Haya, F., & Pangestoeti, W. (2025). Analisis Efektivitas Penerapan Pajak Digital Terhadap Optimalisasi Penerimaan Negara: Studi pada Sektor Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) di Indonesia. *Hikamatzu Journal of Multidisiplin*, 2(1), 176-182.
- Susilowati, A., & Mappanyukki, R. (2024). The Impact of Digital Taxation Implementation and Taxpayer Knowledge on Tax Revenue Obstacles, Moderated by Incentive Policy. *The Winners*, 24(2), 147-157. <https://doi.org/10.21512/tw.v24i2.10958>.
- Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2023). Toword A Methodology for Developing Evidence – Informed Management Knowledge by Means of Systematic Review. *British Journal of Management*, 14(3), 207-222. <https://doi.org/10.1111/1467-8551.00375>
- Widianto, Y. W., & Puspita, L. S. (2020). Evaluasi Dampak Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. *Bappenas Working Papers*, 3(2), 109-125. <https://doi.org/10.47266/bwp.v3i2.76>.
- Wijaya, O. T. H. (2023). E-commerce: Perkembangan, Tren, dan Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 16(1), 41-47. <https://doi.org/10.51903/e-bisnis.v16i1>.
- Wijaya, S. Y. (2024). DJP Himpun Rp 6,76 Triliun PPN PMSE Sepanjang 2023 – *ANTARA News*. <https://www.antaranews.com/berita/3901275/djp-himpun-rp676-triliun-ppn-pmse-sepanjanh-2023>.
- Yunita, Y., & Tambun, S. (2024). Pengaruh Earnings Management dan Derivatif Keuangan Terhadap Tax Avoidance dengan GCG sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Manajerial (Managerial Accounting Journal)*, 9(1), 51-66.